

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data penulis terhadap praktik pemanfaatan hasil tanah wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf ditinjau dari sosiologi hukum Islam di Masjid Al-Jihad Dusun Bumirejo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik pemanfaatan hasil tanah wakaf di Masjid al-Jihad Dusun Bumirejo dilakukan oleh nadzir pengganti, pengurus masjid serta Ketua Yayasan. Adapun proses renovasi atap TK dan pembangunan kantor guru MI diambalkan dari hasil sewa tanah wakaf yang sesuai ikrarnya hanya digunakan untuk keperluan masjid al-Jihad. Tetapi, melihat kondisi TK dan MI, alokasi dana yang digunakan untuk pendidikan memberikan nilai kemaslahatan yang lebih besar dari keperluan masjid al-Jihad.
2. Faktor penyebab atau yang melatarbelakangi tidak sesuainya pemanfaatan tanah wakaf dalam pandangan sosiologi hukum Islam yaitu: *Pertama*, faktor sosial. Dilihat dari sudut pandang pengurus yang terlibat, pengurus merasa pemanfaatan wakaf yang dilakukan lebih bermanfaat apabila dialokasikan ke sekolahan serta dapat mensejahterakan guru. Jika dilihat dari sudut pandang jama'ah masjid, memperbolehkan pemanfaatan yang semacam ini meskipun kurang tepat karena tidak sesuai dengan ikrar wakaf, dimana hasil

seharusnya dipergunakan untuk keperluan masjid mengingat masjid membutuhkan dana. Dilihat dari sudut pandang tokoh agama pemanfaatannya kurang tepat karena menurut hukum Islam pemanfaatan hasil tana wakaf harus sesuai dengan ikrar atau perintah wakif. *Kedua*, faktor pendidikan atau faktor kurangnya pengetahuan agama, khususnya bab wakaf, pengurus yang terlibat belum sepenuhnya mengetahui bagaimana pemanfaatan wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. *Ketiga*, faktor kebiasaan, pengurus yang terlibat melakukan praktik pemanfaatan seperti ini sudah cukup lama. Pengurus yang terlibat beranggapan bahwa pemanfaatan wakaf untuk sekolah yang masih satu yayasan lebih bermanfaat dan membantu guru maupun siswa dalam menciptakan suasana nyaman saat mengajar maupun belajar. Dari beberapa faktor penyebab yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa dalam analisa perilaku dapat dikatakan tidak sesuai dengan hukum pemanfaatan wakaf dan dalam analisa kepatuhan hukum pengurus dan masyarakat masih tergolong dalam tingkatan sedang yakni tahap Identification.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang peneliti berikan dalam penyusunan skripsi ini yaitu: Kepada seluruh masyarakat khususnya yang terlibat dalam praktik pemanfaatan tanah wakaf masjid sebaiknya merubah kebiasaan dalam pemanfaatan hasil tanah wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ikrar yang sudah dicatatkan oleh wakif.